LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

ANALISIS PEMBATALAN KHITBAH MELALUI GHOSTING PASCA LAMARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Ahmad Dairobi Habibur Rohman[1], Saini[2], Bachrul Ulum[3]
[123] Institut KH Yazid Karimullah Jember
Email: dairobi280104@gmail.com [1], zainishaleh@gmail.com [2], ulumfasya90@gmail.com [3]

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 31 Oktober 2026

Keywords:

Khitbah;
Ghosting;
Pembatalan Khitbah;
Mazhab Syafi'I;
Hukum Islam;

ABSTRAK

Fenomena ghosting pasca lamaran kian sering dijumpai dan menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan ekonomi bagi pihak yang ditinggalkan, sementara kajian tentang ghosting sebagai cara mengakhiri khitbah menurut mazhab Syafi'i masih terbatas. Artikel ini bertujuan menguraikan batas kebolehan pembatalan khitbah dan menganalisis status hukum ghosting pasca lamaran menurut perspektif mazhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan berjenis hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan fikih normatif. Sumber primernya ialah kitab-kitab fikih mu'tabar mazhab Syafi'i, dan data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui analisis isi (pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan) berdasarkan dalil syariat dan pendapat ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa khitbah berkedudukan sebagai janji (wa'd) menuju akad nikah dan bukan akad yang mengikat, sehingga pada dasarnya boleh dibatalkan, namun pelaksanaannya harus memperhatikan kemaslahatan, menghindari kemudaratan, dan dilakukan secara ma'ruf. Pembatalan yang memiliki dasar syar'i bertumpu pada alasan seperti penghalang syariat, sikap berpaling (i'radh) yang dapat dipahami secara wajar oleh pihak lain, cacat, dan wafatnya salah satu pihak. Ghosting yang membiarkan pihak yang telah menerima khitbah tanpa kejelasan hingga waktu yang cukup lama tidak dibenarkan secara etika syar'i dan cenderung mengarah kepada haram berdasarkan istinbat dari kaidah *la darar wa la dirar*, larangan menyakiti sesama mukmin, dan tujuan syariat. Artikel ini berkontribusi dengan membedakan kebolehan membatalkan khitbah dari penilaian terhadap cara pembatalannya).

Corresponding Author:
Ahmad Dairobi Habibur Rohman
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, 68194, Indonesia.
Email: dairobi280104@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pranikah. Komunikasi yang semula bersifat tatap muka dan melibatkan kontrol keluarga kini banyak beralih ke ranah digital, sehingga pengawasan menjadi terbatas.(Sitinjak, Pujaastawa, dan Darmawan 2024, 224–33) Salah satu perilaku baru yang muncul dari perubahan itu adalah *ghosting*, yaitu memutus komunikasi secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas dengan menghentikan seluruh bentuk komunikasi.(Ramdani, Abdullah, dan Mujayapura 2025, 104–16) Perilaku ini semula lebih banyak ditemukan dalam pertemanan dan relasi nonformal, tetapi kini juga terjadi pada hubungan yang berkomitmen lebih tinggi, termasuk yang telah memasuki tahap khitbah (lamaran). Ghosting pasca lamaran tidak berhenti pada terputusnya komunikasi; ia dapat berarti berakhirnya komitmen secara sepihak tanpa kejelasan sikap, yang dalam praktik sosial

dikaitkan dengan kebingungan, kekecewaan, dan tekanan psikologis, terutama bagi perempuan. (Sahrullah, Dewi, dan Siswanti 2022)

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, lamaran bukan sekadar hubungan personal antara dua pihak, melainkan melibatkan keluarga besar dan kehormatan sosial.(Siregar, Hafsah, dan Siregar 2022, 971–84; Dinata 2022, 21–48) Karena itu, ghosting pasca lamaran dapat memengaruhi kehormatan keluarga, merusak hubungan kekerabatan, dan menimbulkan kerugian materi akibat persiapan pernikahan yang telah dilakukan.(Imaduddin, Firdausi, dan Iswahyuni 2021, 170–84) Fenomena ini menunjukkan bahwa ghosting pasca lamaran bukan hanya persoalan etika pribadi, tetapi juga masalah sosial keagamaan yang memerlukan perhatian serius.

Dalam perspektif hukum Islam, khitbah dipahami sebagai tahap pendahuluan menuju pernikahan yang belum mengikat secara hukum seperti akad nikah, sehingga pada dasarnya masing-masing pihak dapat membatalkannya sebelum akad dilangsungkan. Kebolehan ini tidak otomatis menghapus batas etika, sebab Islam menekankan larangan menyakiti, menimbulkan mudarat, dan mengabaikan kehormatan sesama. Larangan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 58, yang menurut al-Syaukani mencakup gangguan berupa ucapan maupun perbuatan tanpa sebab yang membenarkannya.(Al-Syaukani 1414 H, 4:345) Maka muncul pertanyaan: jika khitbah boleh dibatalkan, bagaimana batas etika pembatalan tersebut ketika dilakukan melalui ghosting?

Mazhab Syafi‘i relevan untuk menjawab pertanyaan itu karena literatur fikihnya yang mu‘tabar merumuskan kedudukan khitbah, keadaan yang mengakhirinya, serta prinsip etika bermuamalah. Berdasarkan penelusuran penulis, pembahasan pembatalan khitbah dalam literatur tersebut pada umumnya berfokus pada aspek kebolehan hukum, seperti keadaan yang membolehkan pembatalan dan larangan khitbah di atas khitbah orang lain, dan belum membahas secara eksplisit pembatalan khitbah melalui ghosting sebagaimana berkembang di masyarakat modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah pembatalan khitbah atau ghosting dari sudut pandang yang berbeda. Assyadzili mengkaji status hukum penarikan kembali barang seserahan setelah pembatalan khitbah melalui perbandingan mazhab Syafi‘i dan Maliki, dengan fokus pada kedudukan seserahan sebagai hibah, hubungannya dengan mahar, dan akibat hukum pembatalan.(Assyadzili 2021; Hikmatullah, Nasrulloh, dan Suriyanto 2026, 2205–16)

Qonita dan kawan-kawan meneliti pembatalan khitbah secara sepihak di Desa Wonorejo, Pekalongan, dengan pendekatan hukum Islam dan sosiologi hukum, yang menitikberatkan faktor penyebab, dampak sosial, dan pengembalian hadiah khitbah.(Qonita et al. 2023, 57–65) Husen menganalisis ghosting berupa pembatalan menikah pascapeminangan dalam Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020 sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata.(Husen 2023, 12; Kantriburi, Sudiatmaka, dan Dantes 2022, 284–91) Alpian menelaah ganti rugi atas ingkar janji menikah (ghosting) sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dengan teori maslahah mursalah Imam al-Buthi.(Alpian 2024, 43; Bairatnissa, Latupono, dan Fataruba 2022, 382–94)Siregar dan Adlhiyati mengkaji ingkar janji menikah sebagai perbuatan melawan hukum melalui Putusan No. 18/Pdt.G/2023/PN MGG.(Siregar dan Adlhiyati 2025, 1–9)

Kajian-kajian tersebut berorientasi pada hukum perdata positif, sosiologi hukum, hak atas barang seserahan, atau mekanisme ganti rugi. Belum banyak dikaji yang menempatkan ghosting pasca lamaran sebagai persoalan etika dan hukum pembatalan khitbah dalam fikih mazhab Syafi'i, khususnya mengenai batas kebolehan pembatalan dan cara pembatalan yang dibenarkan.

Artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana batas kebolehan pembatalan khitbah menurut mazhab Syafi'i, dan (2) bagaimana status hukum ghosting pasca lamaran sebagai bentuk pembatalan khitbah menurut perspektif tersebut. Kajian dibatasi pada batas etika pembatalan khitbah dan pada analisis ghosting pasca lamaran dari sisi adab dan etika pembatalan, khususnya terkait kehormatan pihak yang dilamar. Secara teoretis, artikel ini memperkaya fikih keluarga kontemporer dengan analisis fenomena ghosting berdasarkan prinsip-prinsip mazhab Syafi'i. Secara praktis, ia diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi penyuluh agama, konselor keluarga, tokoh agama, dan penyelenggara bimbingan pranikah agar pembatalan khitbah, bila harus dilakukan, tetap bertanggung jawab, menjunjung adab, dan menghindari kemudaratan.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) berjenis hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, dan literatur hukum yang relevan, tanpa menggunakan data lapangan. (Muhaimin 2020, 29) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (fikih normatif) untuk menelaah pendapat ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab mu'tabar sebagai dasar menilai status hukum ghosting pasca lamaran,(Soekanto 2020, 10) serta pendekatan konseptual untuk memetakan konsep khitbah, pembatalan khitbah, dan ghosting.

Sumber primer berupa kitab-kitab fikih mu'tabar mazhab Syafi'i yang membahas khitbah, pembatalannya, akad nikah, dan prinsip fikih keluarga, yaitu *Fath al-Wahhab* dan *Manhaj al-Thullab* karya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Mu'in* karya al-Malibari, *al-Hawi li al-Fatawi* karya al-Suyuthi, *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haitami beserta *Hawasyi al-Syarwani*, *Hasyiyah al-Jamal*, *Hasyiyah al-Bujairami*, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz* karya al-Rafi'i, *al-Bayan* karya al-'Imrani, dan *al-Tanbih* karya al-Syirazi. Sumber sekunder berupa kitab hadis dan kaidah fikih, buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, dan hasil penelitian lain tentang khitbah dan ghosting. Pemberitaan media dan putusan pengadilan digunakan secara terbatas sebagai ilustrasi empirik, bukan sebagai data lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.(Hardani et al. 2020, 122) Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis,(Sugiyono 2013, 243) melalui empat tahap: (1) identifikasi bahan hukum, baik Al-Qur'an, hadis, kitab fikih Syafi'iyah, maupun buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, (2) klasifikasi bahan berdasarkan lima fokus, yaitu konsep khitbah menurut mazhab Syafi'i, batasan kebolehan pembatalan khitbah, bentuk-bentuk ghosting pasca lamaran, prinsip *la darar wa la dirar*, dan larangan menyakiti sesama Muslim, (3) analisis melalui penafsiran pendapat ulama mazhab Syafi'i yang dikaitkan dengan fenomena ghosting dengan memperhatikan kesesuaian antara ketentuan fikih klasik dan realitas sosial kontemporer, dan (4) penarikan kesimpulan secara

deduktif. Keabsahan bahan diupayakan melalui ketekunan menelaah sumber serta triangulasi teori, teknik, dan sumber yang disesuaikan dengan karakter penelitian kepustakaan.(Sugiyono 2013, 191)

Hasil dan Pembahasan

Konsep Khitbah dan Kedudukan Hukumnya dalam Mazhab Syafi'i

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik secara langsung maupun melalui wali atau perantara yang dibenarkan syariat. Dalam fikih, khitbah diposisikan sebagai tahap awal sebelum akad nikah yang memberi kesempatan kepada kedua calon untuk saling mengenal dan mempertimbangkan kesiapan membangun rumah tangga, tetapi ia bukan akad nikah sehingga tidak melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana suami istri.(Al-Anshari t.t., 2:33)

Legitimasi khitbah antara lain bersumber dari Q.S. al-Baqarah [2]: 235, yang meniadakan dosa dalam menyampaikan keinginan menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah wafat melalui sindiran (*ta'ridh*):

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang patut. Dan janganlah kamu bertekad untuk melangsungkan akad nikah sebelum habis masa 'iddahnya."(Kementerian Agama RI 2019, Q.S. al-Baqarah : 235)

Fukaha Syafi'iyah memahami ayat ini sebagai dasar kebolehan *ta'ridh* terhadap perempuan yang menjalani iddah wafat atau iddah talak bain, keharaman meminangnya secara terang-terangan (tashrih), serta keharaman akad nikah sebelum iddah berakhir.(Al-Anshari t.t., 2:33; Al-Anshari 1997, 111) Dengan demikian, khitbah memperoleh legitimasi syariat sebagai proses pendahuluan menuju akad nikah, tetapi kebolehannya tidak mutlak karena dibatasi, antara lain, oleh larangan meminang perempuan yang masih beriddah atau telah menerima pinangan orang lain.

Pengakuan terhadap khitbah juga tampak dari hadis larangan meminang di atas pinangan saudara:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Umar, Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian meminang di atas pinangan saudaranya, hingga pelamar sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya."(Al-Bukhari 1422 H, no. 5142; Muslim t.t., no. 1412; Al-Maghribi 2007, 7:27) Larangan semacam ini tidak mungkin ditetapkan kecuali terhadap sesuatu yang pada asalnya dibolehkan dan diakui keberadaannya, karena itu hadis ini menjadi indikasi bahwa khitbah itu sendiri sah dan disyariatkan. Hadis lain yang menganjurkan melihat calon pasangan memperkuat kedudukan khitbah sebagai tahap pranikah:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya.”(Al-Sijistani t.t., no. 2082) Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan khitbah adalah memberi kesempatan kepada calon suami mengenal calon istrinya sebelum akad, bukan untuk memenuhi keinginan pribadi semata, melainkan demi kemaslahatan dan untuk meminimalkan penyesalan setelah akad.

Dalam penyampaiannya, khitbah dapat dilakukan secara *ta‘ridh* (kiasan, misalnya “Saya mencari pendamping hidup yang salehah”) atau *tashrih* (terus terang, misalnya “Saya ingin melamar adik menjadi istri saya”).(Al-Anshari t.t., 2:33) Perempuan yang boleh dilamar ialah yang tidak terikat pernikahan, telah selesai iddah, dan tidak memiliki penghalang menikah; melamar perempuan yang telah dilamar secara sah, sebelum pelamar pertama membatalkan atau melepaskannya, diharamkan. (Al-Anshari 1997, 111; Al-Malibari 1431 H, 449)

Kedudukan khitbah dirumuskan ulama Syafi‘i dengan redaksi yang patut dicermati. Al-Suyuthi menyatakan:

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنْ تُخُيِّلَ كَوْنُهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا.

Artinya: “Secara zahir, khitbah (tunangan) bukanlah akad yang syar‘i, dan jika khitbah dianggap sebagai akad maka ia tidak lazim (mengikat) secara hukum, melainkan boleh dibatalkan dari kedua belah pihak secara pasti.”(Al-Suyuthi 2004, 1:219; Al-Haitami 1983, 7:212) Dalam fatwanya, al-Suyuthi juga ditanya tentang seseorang yang melamar seorang perempuan yang kemudian ditinggalkan oleh perempuan itu atau walinya:

سُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ رَغِبَتْ عَنْهُ هِيَ، أَوْ وَلِيُّهَاوَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيّ، وَإِنْ تُخُيِّلَ كَوْنُهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا

Artinya: “Al-Jalal al-Suyuthi ditanya tentang seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, kemudian perempuan itu atau walinya tidak lagi menginginkannya (*raghibat ‘anhu*) …. Dan yang tampak, khitbah bukan akad syar‘i, seandainya dibayangkan sebagai akad, ia bukan akad yang lazim, melainkan boleh dibatalkan dari kedua belah pihak secara pasti.” Penulis membaca fatwa ini sebagai penegasan bahwa penolakan terhadap khitbah mengakhiri larangan bagi laki-laki lain untuk melamar dan bahwa khitbah tidak melahirkan akibat hukum yang mengikat.

Pendapat yang sama ditemukan dalam *Hasyiyah al-Jamal*:

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنْ تُخُيِّلَ كَوْنُهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَطْعًا اهـ

Artinya: “Secara zahir, khitbah bukanlah akad syar‘i, seandainya dibayangkan sebagai akad, ia bukan akad yang lazim, melainkan boleh dibatalkan dari kedua belah pihak secara pasti. Selesai (kutipan).”(Al-Jamal t.t., 4:129)

Ketiga kutipan memperlihatkan struktur rumusan yang sama. Pertama, khitbah dinyatakan bukan akad syar‘i (*laysa bi ‘aqd syar‘i*). Kedua, secara kondisional, seandainya khitbah dibayangkan sebagai akad, ia bukan akad yang *lazim* melainkan *ja’iz* dari kedua belah pihak. Yang dinyatakan secara tegas oleh sumber-sumber itu dengan demikian adalah ketiadaan sifat mengikat; penyebutan khitbah sebagai *‘aqd ja’iz min al-janibain* merupakan rumusan kondisional, dan dalam kerangka itulah istilah tersebut dipakai dalam artikel ini. Para ulama yang dikaji, yakni al-Suyuthi, Ibn Hajar al-Haitami, dan

al-Jamal, secara konsisten menegaskan bahwa khitbah bukan akad syar‘i yang lazim,(Al-Suyuthi 2004, 1:219; Al-Haitami 1983, 7:212; Al-Jamal t.t., 4:129) dan dari keselarasan itu penulis menyimpulkan adanya kesepakatan (*ittifaq*) ulama Syafi‘i bahwa khitbah tidak mengikat secara hukum.(Al-Bujairami 1950, 3:330) Konsekuensinya, secara formal, khitbah tidak menimbulkan ikatan hukum yang memaksa para pihak untuk melanjutkannya menuju akad nikah. Oleh karena itu, penghentian khitbah tetap terjadi meskipun salah satu pihak tidak mengemukakan alasan tertentu. Namun, keabsahan formal tersebut tidak berarti bahwa setiap cara penghentian khitbah dibenarkan. Penilaian syar‘i lebih tepat diarahkan pada cara pembatalan, kewajiban memberikan kejelasan, serta potensi kemudaratan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pembatalan khitbah yang disampaikan secara jelas, jujur, dan bi al-ma‘ruf lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan larangan menyakiti dibandingkan penghentian melalui ghosting.

Di samping rumusan akad, khitbah juga dipahami sebagai *wa‘d bi al-zawaj* (janji menuju perkawinan).(Alpian 2024, 43; Imaduddin, Firdausi, dan Iswahyuni 2021, 170–84) Perbedaan istilah ini menyentuh persoalan karakterisasi hukum (*takyif fiqhi*): bila khitbah dipandang sebagai *‘aqd ja’iz*, pengakhirannya secara teknis disebut *fasakh* (pembubaran akad), bila dipandang sebagai *wa‘d*, tidak melanjutkannya lebih tepat disebut *ikhlaf al-wa‘d* (tidak menepati janji). Kedua kerangka bermuara pada kesimpulan praktis yang sama, yaitu tidak ada kewajiban hukum untuk mempertahankan hubungan, sebab baik akad *ja’iz* maupun janji tidak melahirkan keterikatan yang bersifat memaksa. Akan tetapi, kerangka *wa‘d* memperkuat dimensi etika karena menepati janji (*al-wafa’ bi al-‘ahd*) merupakan kewajiban moral tersendiri,(Q.S. al-Isra’ : 34; Al-Bukhari 1422 H, no. 33; Muslim t.t., no. 59; Al-Nawawi 1994, 317) sehingga pengingkaran tanpa alasan yang patut dan tanpa penyampaian yang jujur tetap dinilai tercela. Istilah *ja’iz min al-janibain* menegaskan kesetaraan hak kedua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri khitbah, tetapi kesetaraan itu tidak menghapus tanggung jawab moral masing-masing atas akibat penggunaan hak tersebut.(Al-Bujairami 1950, 3:330) Persoalan pokoknya karena itu bukan terletak pada boleh atau tidaknya khitbah dibatalkan, melainkan pada bagaimana pembatalan itu dilaksanakan agar selaras dengan prinsip keadilan dan larangan menimbulkan kemudaratan.

Batasan Kebolehan Pembatalan Khitbah menurut Mazhab Syafi’i

Penelusuran literatur menemukan lima keadaan yang menjadi batasan kebolehan pembatalan khitbah dalam mazhab Syafi‘i. Pada tahap analisis, kelima keadaan itu dapat dikelompokkan menjadi alasan yang bersifat otomatis dan di luar kehendak para pihak (penghalang syariat dan kematian) serta alasan yang melibatkan sikap salah satu pihak (berpaling dan cacat), sedangkan gugurnya hak prioritas pelamar pertama merupakan akibat hukum yang mengikuti kategori kedua, bukan sebab yang berdiri sendiri. Perlu dibedakan di sini antara keabsahan dan kepatutan: secara formal pembatalan tetap terjadi tanpa alasan, tetapi menurut hasil telaah pembatalan hanya dinilai sesuai dengan prinsip syariat apabila bertumpu pada alasan yang memiliki dasar hukum (*al-asbab al-syar‘iyyah*).

1. Penghalang Syariat (Mani‘ al-Syar‘i)

Mani‘ al-syar‘i adalah keadaan yang menyebabkan akad nikah tidak dapat dilaksanakan secara sah, seperti hubungan mahram karena nasab dan karena persusuan (*radha‘*). Zakariya al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab* mendasarkan keharaman menikahi mahram nasab pada Q.S. al-Nisa [4]: 23:

وَالْأَصْلُ فِي التَّحْرِيمِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، (تَحْرُمُ أُمٌّ) أَيْ نِكَاحُهَا وَكَذَا الْبَاقِي، (وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْكَ أَوْ) (مَنْ وَلَدَ وَلَدَكَ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: كُلُّ أُنْثَى يَنْتَهِي إِلَيْهَا نَسَبُكَ بِالْوِلَادَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا.

Artinya: “Dasar keharaman tersebut adalah firman Allah Ta‘ala: ‘Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian.’ Yang dimaksud ibu adalah perempuan yang melahirkanmu atau yang melahirkan keturunanmu, baik secara langsung maupun melalui perantara.”(Al-Anshari t.t., 2:41) Untuk persusuan, kitab *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi‘i* menyebut:

وَإِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ صَغِيرَةً لَهَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ أَبِيهِ صَارَتْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِغَيْرِ لَبَنِ أَبِيهِ صَارَتْ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ.

Artinya: “Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kecil yang usianya belum mencapai dua tahun, lalu ibu laki-laki tersebut, baik ibu kandung maupun ibu susuan, menyusuinya sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah, maka pernikahan keduanya batal. Sebab, jika perempuan itu disusui dengan susu ayah laki-laki tersebut, maka ia menjadi saudara perempuan dari pihak ayah dan ibu, sedangkan jika disusui bukan dengan susu ayahnya, maka ia menjadi saudara perempuan dari pihak ibu.”(Al-‘Imrani 2000, 11:165)

Kutipan *al-Bayan* secara tekstual berbicara tentang batalnya pernikahan yang telah berlangsung akibat penyusuan yang menimbulkan hubungan mahram. Penulis membacanya sebagai petunjuk bahwa persusuan juga merupakan penghalang syariat bagi terlaksananya akad nikah, sehingga dapat menjadi dasar pembatalan khitbah. Menurut penulis, para ulama Syafi‘iyah tidak memperselisihkan status *mani‘ syar‘i* sebagai penghalang mutlak: al-Anshari menitikberatkan dalil Al-Qur’an, sedangkan kitab *al-Bayan* memperluas cakupannya pada mahram akibat persusuan. Ketika ditemukan hubungan mahram, baik karena nasab maupun persusuan, pembatalan khitbah bukan lagi pilihan (*ikhtiyar*) salah satu pihak, melainkan konsekuensi otomatis dari ketidaksahan akad nikah yang dituju. Karena sebabnya berada di luar kehendak para pihak dan berkaitan langsung dengan salah satu tujuan pokok syariat, alasan ini tidak memerlukan penilaian etis mengenai cara pelaksanaannya.

2. Berpaling (Al-I‘radh)

Al-I‘radh (berpaling) adalah sikap salah satu pihak yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan proses menuju pernikahan. Berbeda dari *mani‘ syar‘i*, ia bersumber dari sikap batin pihak yang bersangkutan, bukan dari ketentuan tekstual yang bersifat mutlak. Dalam *Fath al-Wahhab*, Zakariya al-Anshari menyatakan:

وَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صَرَّحَ بِإِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِعْرَاضٍ بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْخَاطِبِ أَوِ الْمُجِيبِ

Artinya: “Haram bagi seseorang yang mengetahui (adanya lamaran) untuk melamar perempuan yang telah dilamar secara sah oleh orang yang telah memperoleh jawaban tegas (penerimaan), kecuali karena *i‘radh* (berpaling atau mengundurkan diri), baik dengan izin maupun cara lain, dari pihak pelamar atau pihak yang menjawab.”(Al-Anshari t.t., 2:33) Rumusan yang sama ditemukan dalam *Manhaj al-Thullab*:

تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ... وَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ إِلَّا بِإِعْرَاضٍ،

Artinya: "Boleh meminang perempuan yang tidak berada dalam ikatan pernikahan maupun masa iddah … Haram bagi seseorang yang mengetahui untuk melamar di atas lamaran orang lain yang sah …, kecuali jika terjadi berpaling (*i'radh*)."(Al-Anshari 1997, 111) Malibari dalam *Fath al-Mu'in* memberikan rincian:

وَالْإِجَابَةُ لَهُ ... إِلَّا بِإِذْنِهِ ... أَوْ بِإِعْرَاضِهِ: كَأَنْ طَالَ الزَّمَنُ بَعْدَ إِجَابَتِهِ، وَمِنْهُ سَفَرُهُ الْبَعِيدُ

Artinya: "Penerimaan (khitbah) bagi pelamar pertama … (menghalangi pelamar lain) kecuali dengan izinnya … atau karena sikap berpalingnya, seperti berlalunya waktu yang lama setelah penerimaannya, termasuk di dalamnya perjalanan jauhnya."(Al-Malibari 1431 H, 449) Al-Bujairami menegaskan hal yang sama:

وَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ مِمَّنْ صَرَّحَ بِإِجَابَتِهِ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ

Artinya: "Dan haram bagi seseorang yang mengetahui adanya khitbah untuk melakukan khitbah di atas khitbah yang sah terhadap perempuan yang telah menyatakan penerimaannya secara jelas, kecuali apabila terdapat berpaling (*i'radh*)."(Al-Bujairami 1995, 3:408)

Rumusan al-Anshari bersifat global (*mujmal*): larangan melamar perempuan yang telah menerima lamaran orang lain gugur bila terjadi *i'radh*, tanpa menjelaskan wujud konkretnya. Al-Malibari mengisi kekosongan itu dengan dua indikator objektif, yaitu berlalunya waktu yang lama (*thul al-zaman*) setelah lamaran diterima dan perjalanan jauh (*safar ba'id*) pihak pelamar. Menurut penulis, perbedaan tingkat kerincian ini bukan pertentangan pendapat, melainkan perkembangan penjelasan (*tathawwur al-bayan*) dari rumusan umum menuju rumusan yang lebih aplikatif. Tidak satu pun kitab yang dikaji menetapkan batas waktu tertentu bagi tenggang yang dianggap cukup untuk disebut *i'radh*; karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penentuannya bersifat '*urfiyyah*, yakni dikembalikan pada kebiasaan dan konteks sosial yang berlaku, bukan pada angka yang baku.(Al-Suyuthi 1990, 98) Unsur yang konsisten pada seluruh rumusan tersebut ialah bahwa *i'radh* selalu dikaitkan dengan sikap yang dapat dipahami secara wajar oleh pihak lain sebagai isyarat berakhirnya keinginan melanjutkan khitbah, baik melalui pernyataan langsung maupun melalui keadaan objektif yang terbuka, seperti bepergian jauh yang diketahui publik. Dengan kata lain, tolok ukur keabsahan *i'radh* bukan sekadar ada atau tidaknya komunikasi, melainkan dapat dipahami atau tidaknya maksud pembatalan oleh pihak yang ditinggalkan melalui konteks sosial yang berlaku. Perlu dicatat bahwa dalam teks-teks di atas *i'radh* disebut dalam konteks gugurnya larangan khitbah di atas khitbah; pembacaannya sebagai alasan berakhirnya khitbah dan sebagai tolok ukur kejelasan sikap merupakan istinbat penulis, bukan pernyataan eksplisit ulama tentang tata cara pembatalan khitbah.

3. Cacat (Al-'Aib)

Pembahasan *al-'aib* secara tekstual berkaitan dengan hak khiyar setelah berlangsungnya akad nikah, bukan pada tahap khitbah.(Ibn al-Rif'ah 2009, 13:155) Kitab-kitab Syafi'iyah menyebutkan:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ

Artinya: "Apabila salah satu pasangan menemukan pada pasangannya penyakit gila, kusta, atau belang, maka baginya hak memilih (melanjutkan atau membatalkan)."(Ibn al-Rif'ah 2009, 13:155) Al-Syairazi dalam *al-Tanbih* menyatakan:

وَإِنْ حَدَثَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجِ كَانَ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ، وَإِنْ حَدَثَ بِالزَّوْجَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ

Artinya: "Apabila aib itu muncul pada pihak suami, maka istri berhak melakukan fasakh. Dan apabila aib itu muncul pada pihak istri, maka terdapat dua pendapat, pendapat yang paling sahih menyatakan bahwa suami juga berhak melakukan fasakh."(Al-Syirazi 1983, 162) Riwayat yang sering dijadikan landasan adalah kisah perempuan dari kabilah Ghifar, meskipun sanadnya dinilai lemah:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ. وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ

Artinya: "Bahwa Nabi Muhammad saw. pernah menikahi seorang perempuan dari kabilah Ghifar. Ketika perempuan itu dibawa masuk kepada beliau, beliau melihat adanya bercak putih pada pinggangnya. Maka Nabi saw. bersabda: 'Pakailah kembali pakaianmu dan pulanglah kepada keluargamu.' Lalu beliau berkata kepada keluarganya: 'Kalian telah menyembunyikan (cacat) dariku.'" (Al-Baihaqi 2003, 7:257, no. 14882) Al-Rafi'i merinci sebab-sebab lahirnya hak khiyar:

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْعَيْبُ وَالْغُرُورُ وَالْعِتْقُ وَالْعُنَّةُ... وَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْخِيَارُ بِالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ.

Artinya: "Sebab-sebab yang melahirkan hak khiyar ada empat, yaitu cacat, penipuan, kemerdekaan, dan impotensi. ... Hak khiyar dimiliki oleh masing-masing suami maupun istri karena penyakit belang, kusta, atau gangguan jiwa."(Al-Rafi'i 1997, 8:132)

Ulama Syafi'iyah sepakat pada prinsip dasar adanya hak khiyar akibat aib, tetapi berbeda pendapat mengenai cacat yang baru timbul pada istri setelah akad, sebagaimana tampak dari dua pendapat (qaulan) dalam *al-Tanbih*; pendapat yang ashahh menetapkan hak fasakh bagi suami. Penulis menilai bahwa penerapan qiyas dari nikah ke khitbah semestinya mengikuti pendapat yang lebih luas cakupannya (*ashahh*), yaitu bahwa hak menilai kelayakan pasangan berdasarkan ada tidaknya aib dimiliki kedua pihak secara setara. Karena seluruh pembahasan tersebut secara tekstual berbicara tentang akad nikah, penggunaannya sebagai dasar pembatalan khitbah memerlukan penalaran tambahan berupa *qiyas awlawi* (analogi yang lebih utama): apabila dalam ikatan pernikahan yang telah sah keberadaan aib dapat menjadi dasar hak memilih, maka pada tahap khitbah yang belum menimbulkan ikatan hukum, keberadaan aib lebih patut menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan. Penalaran ini merupakan istinbat penulis, bukan ketentuan tekstual yang secara eksplisit disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'i yang dikaji.

4. Kematian (Al-Maut)

Wafatnya salah satu pihak adalah alasan yang berada di luar kehendak manusia dan sejalan dengan karakter khitbah sebagai akad yang *ja'iz*: akad semacam itu berakhir dengan sendirinya karena kematian pihak yang berakad. Literatur menyebutkan:

لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَالْعُقُودُ الْجَائِزَةُ تَرْتَفِعُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ كَالْوَكَالَةِ

Artinya: "Karena sesungguhnya itu merupakan akad *ja'iz* (tidak mengikat), dan akad-akad *ja'iz* berakhir dengan kematian para pihak yang berakad, sebagaimana akad wakalah."(Al-Rafi'i t.t., 10:76) Penjelasan sifat akad *ja'iz* juga ditemukan dalam pembahasan wakalah:

وَالْوَكَالَةُ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَتَنْفَسِخُ بِفَسْخِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ، كَمَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَوْ جُنُونِهِ.

Artinya: "Akad wakalah termasuk akad yang bersifat *ja'iz* dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad tersebut batal dengan pembatalan dari salah satu pihak, baik pihak muwakkil (pemberi

kuasa) maupun wakil (penerima kuasa). Demikian pula akad itu batal karena meninggalnya salah satu dari keduanya atau karena kegilaannya."(Al-Bassam 2003, 4:557)Kedua nukilan menegaskan prinsip bahwa akad *ja'iz* berakhir dengan sendirinya (*yartafi'*) ketika salah satu pihak wafat tanpa memerlukan pernyataan pembatalan dari pihak yang masih hidup; penerapannya pada khitbah merupakan qiyas terhadap wakalah. Karena faktor ini tidak melibatkan kesengajaan maupun pilihan, ia tidak relevan untuk penilaian etis mengenai cara pembatalan. Hal ini juga menjelaskan mengapa khitbah, berbeda dari akad nikah, tidak melahirkan masa iddah wafat maupun hak kewarisan bagi pihak yang ditinggalkan, sebab hubungannya belum mencapai taraf akad yang sempurna secara hukum.

5. Gugurnya Hak Prioritas Pelamar Pertama

Perempuan yang telah menerima lamaran seorang laki-laki tidak diperkenankan menerima lamaran laki-laki lain selama khitbah pertama masih berlangsung. Ketentuan ini dijelaskan al-Bujairami dalam pembahasan larangan khitbah di atas khitbah orang lain:

لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيذَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا

Artinya: "Berdasarkan hadis dua Syaikh (al-Bukhari dan Muslim), dan lafaznya milik al-Bukhari: 'Seseorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya sampai pelamar pertama meninggalkannya (membatalkan atau tidak melanjutkan) atau memberi izin kepada pelamar berikutnya.' Maknanya, di dalamnya terdapat gangguan (*al-idza'*), sama saja apakah pelamar pertama itu muslim atau kafir yang dihormati, penyebutan 'saudara' dalam hadis mengikuti keadaan yang umum, dan karena hal itu lebih cepat dipatuhi."(Al-Bujairami 1950, 3:330) Apabila pelamar pertama membatalkan atau melepaskan lamarannya, atau memberi izin kepada pihak lain, larangan itu gugur dan perempuan tersebut kembali dapat menerima lamaran laki-laki lain. Gugurnya hak prioritas ini pada dasarnya bukan alasan yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi hukum yang timbul setelah pembatalan atau *i'radh* oleh pelamar pertama; begitu *i'radh* terjadi dan dapat dipahami secara wajar oleh pihak lain, hak prioritas gugur tanpa memerlukan mekanisme hukum tersendiri.

Dengan demikian, kebolehan membatalkan khitbah menurut mazhab Syafi'i bertumpu pada dua prinsip pokok: khitbah tidak melahirkan ikatan hukum yang mengikat, dan penggunaan hak membatalkannya tetap harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat serta memperhatikan kemaslahatan, kejujuran, dan etika menuju perkawinan, sehingga tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Temuan ini memperluas kajian Assyadzili yang berfokus pada status barang seserahan pascapembatalan, tetapi belum menyentuh alasan dan cara pembatalan secara komprehensif. (Assyadzili 2021; Hikmatullah, Nasrulloh, dan Suriyanto 2026, 2205–16)

Fenomena Ghosting Pasca Lamaran sebagai Bentuk Pembatalan Khitbah

Ghosting didefinisikan sebagai tindakan atau praktik memutus seluruh bentuk komunikasi dengan seseorang secara tiba-tiba, biasanya tanpa penjelasan, dengan tidak lagi menerima atau menanggapi panggilan telepon, pesan instan, dan bentuk komunikasi lain.(Merriam-Webster, diakses 15 Oktober 2026) Dalam hubungan interpersonal, ghosting dipahami sebagai pengakhiran hubungan

secara sepihak yang dipilih karena dianggap lebih mudah dibandingkan menghadapi konflik atau memberi penjelasan kepada pasangan, sehingga pihak yang ditinggalkan tidak memperoleh kepastian mengenai alasan berakhirnya hubungan.(Judyana dan Elmada 2023, 72–84) Dalam konteks khitbah, ghosting berarti salah satu pihak mengakhiri khitbah melalui penghentian komunikasi, menghilang tanpa kabar, atau mengabaikan upaya komunikasi pihak lain tanpa memberi kejelasan tentang kelanjutan menuju akad nikah. Teknologi komunikasi digital telah mengubah cara individu mengakhiri hubungan: ghosting menjadi strategi yang lazim dengan prevalensi tinggi di kalangan muda, dan ia menciptakan ketidakjelasan status hubungan bagi pihak yang ditinggalkan.[1] (Jain 2024, 1683–91; Sitinjak, Pujaastawa, dan Darmawan 2024, 224–33)

Literatur dan diskursus tentang relasi digital mengenal sejumlah varian ghosting, antara lain: *zombie-ing*, yaitu menghilang tanpa penjelasan lalu kembali menghubungi seolah-olah komunikasi tidak pernah terputus; *curving*, yaitu memberi harapan tanpa komitmen sambil menghindari pembahasan kepastian status; *stashing*, yaitu menyembunyikan hubungan dari keluarga, teman, atau media sosial; *haunting*, yaitu kembali menampakkan diri setelah ghosting, misalnya melalui media sosial, tanpa keinginan melanjutkan hubungan; dan *benching* atau *breadcrumbing*, yaitu mempertahankan komunikasi seadanya tanpa kejelasan arah hubungan.(Jain 2024, 1683–91; Daraj et al. 2024, 36–45) Menurut penulis, kelima bentuk itu memiliki kesamaan mendasar berupa ketiadaan kejelasan (*gharar*, dalam pengertian ketidakjelasan status hubungan sebagaimana dipakai penulis) yang dirasakan pihak yang ditinggalkan.(Šiša 2024, 8563)

Sebagian pelaku memilih menghilang karena tidak mampu menghadapi konflik, takut menyampaikan penolakan secara langsung, rendahnya kesiapan berkomitmen, rasa bersalah, atau hilangnya ketertarikan.(Masitoh, Adhandayani, dan Sukirwan 2024, 10–16; Judyana dan Elmada 2023, 72–84) Karakteristik yang kerap muncul pada pelaku, yakni menganggap berakhirnya hubungan sebagai hal biasa, tidak percaya diri (*insecure*), dan narsistik, bukan indikator mutlak melainkan kecenderungan.(Alpian 2024, 27–28; Daraj et al. 2024, 36–45) Bagi pihak yang ditinggalkan, dampak psikologisnya berupa kekecewaan, kebingungan, hilangnya rasa percaya, kecemasan, hingga trauma dan, pada sebagian kasus, depresi,(Ramdani, Abdullah, dan Mujayapura 2025, 104–16; Widiastuti et al. 2025, 57–81) sedangkan secara sosial korban sulit menjelaskan berakhirnya hubungan kepada keluarga dan lingkungan sehingga mengalami tekanan sosial.(Sahrullah, Dewi, dan Siswanti 2022) Dampak ini lebih berat pada khitbah dibandingkan hubungan pranikah pada umumnya, karena khitbah biasanya telah melibatkan pengenalan antarkeluarga, persiapan pernikahan, bahkan pertukaran seserahan atau pemberian tertentu, sehingga pembatalan sepihak tanpa penjelasan berpotensi merugikan secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Untuk memberi ilustrasi empirik, tiga kasus yang terekam dalam pemberitaan media dan putusan pengadilan dikaji. Pertama, menurut Indozone, seorang calon mempelai pria membatalkan rencana lamaran dua hari sebelum pelaksanaan melalui telepon kepada ayah calon mempelai perempuan, setelah enam tahun menjalin hubungan.(Indozone 2020) Kedua, menurut Wolipop, calon mempelai pria memblokir kontak WhatsApp calon istrinya dan menjauh tanpa penjelasan setelah

lamaran, lalu pembatalan pernikahan disampaikan secara sepihak oleh keluarganya (calon mertua) sebulan menjelang hari pelaksanaan; kasus ini viral dan menimbulkan simpati publik kepada pihak perempuan.(Febriani 2024) Ketiga, di Banyumas, seorang pria membatalkan pernikahan secara sepihak setelah lamaran sehingga pihak perempuan menggugat; pengadilan hingga tingkat kasasi (Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020) menyatakan pembatalan itu perbuatan melawan hukum dan mewajibkan pelaku membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp150.000.000,00.(Anugrah 2021; Kantriburi, Sudiatmaka, dan Dantes 2022, 284–91)Dari ketiganya teridentifikasi tiga pola: pembatalan menjelang hari pelaksanaan tanpa penjelasan tatap muka, pembatalan yang dapat dilakukan calon mempelai maupun keluarga, dan pembatalan sepihak yang menimbulkan kerugian nyata yang telah memperoleh preseden hukum berupa kewajiban ganti rugi. Ketiga kasus bersumber dari pemberitaan dan putusan, bukan dari data lapangan, sehingga fungsinya sebatas ilustrasi atas fenomena yang dikaji dan bukan dasar generalisasi.

Ghosting Ditinjau dari Kaidah La Darar wa La Dirar

Kaidah لا ضرر ولا ضرار bersumber dari sabda Nabi saw. riwayat Ibn Majah dan menjadi asal kaidah kulliyah al-dararu yuzal. Rumusannya bersifat *mujmal* sehingga memerlukan penjelasan makna: tidak boleh menimpakan kerugian kepada seseorang tanpa hak (*la darar*), dan tidak boleh pula menghalangi seseorang dari haknya dengan cara yang merugikan (*la dirar*). Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip pembatas agar ketentuan hukum tidak melahirkan kezaliman. Dalam literatur fikih, cakupannya tidak hanya harta, tetapi juga perlindungan jiwa, kehormatan, hak, dan kemaslahatan manusia secara umum, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain dinilai dengan prinsip pencegahan kemudaratan (*daf' al-darar*).(Ibn Majah t.t., no. 2340–2341; Al-Suyuthi 1990, 83) Bila dikaitkan dengan pembatalan khitbah, kaidah ini memberi kerangka normatif bahwa meskipun khitbah tidak mengikat secara hukum, pelaksanaan hak mengakhirinya harus memperhatikan kemungkinan timbulnya kemudaratan terhadap pihak lain.

Penerapan kaidah pada ghosting semestinya ditempuh melalui karakterisasi hukum (*takyif fiqhi*) terlebih dahulu, yaitu menentukan apakah ghosting termasuk *tark* (sikap tidak berbuat atau diam) ataukah *fi'l* (perbuatan aktif). Menurut penulis, ghosting bukan sekadar peninggalan, melainkan rangkaian perbuatan aktif untuk menghindari komunikasi, seperti memblokir kontak, menghindari pertemuan, atau tetap menjaga kontak secara terbatas tanpa kejelasan sebagaimana pada pola *benching* (Daraj et al. 2024, 36–45) dan *haunting*.(Jain 2024, 1683–91) Karakterisasi sebagai *fi'l* yang menimbulkan kerugian inilah yang menjadikan kaidah tersebut relevan diterapkan secara langsung. Ghosting pasca lamaran memenuhi unsur *darar* karena menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan, kerugian psikologis berupa kecemasan dan hilangnya kepercayaan diri, kerugian sosial berupa tekanan lingkungan, dan dalam kasus tertentu kerugian ekonomi yang telah memiliki preseden hukum berupa kewajiban ganti rugi. Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, kerugian itu secara khusus menyentuh penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), sebab pembatalan yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan berpotensi menimbulkan spekulasi, rasa malu, dan penurunan status sosial pihak yang

ditinggalkan, khususnya perempuan, di tengah masyarakat yang menilai keberlangsungan khitbah sebagai bagian dari kehormatan keluarga.(Siregar, Hafsah, dan Siregar 2022, 971–84)

Penerapan kaidah ini harus dipahami cermat karena khitbah secara hukum formal boleh dibatalkan tanpa syarat.(Al-Haitami 1983, 7:212) Unsur *darar* dalam ghosting tidak terletak pada hak membatalkan khitbah itu sendiri, melainkan pada cara pelaksanaannya, yaitu penghentian komunikasi secara sepihak tanpa penjelasan. Hal ini sejalan dengan kaidah الوسائل لها أحكام المقاصد (*al-wasa'il laha ahkam al-maqashid*), yang menjelaskan bahwa hukum sarana mengikuti tujuan yang hendak dicapai.(Ibn 'Abd al-Salam 1991, 1:53; Al-Bukhari 1422 H, no. 855; Muslim t.t., no. 564) Maka meskipun tujuan akhir berupa pembatalan khitbah adalah perkara mubah, sarana yang digunakan, yakni ghosting, dapat berubah status hukumnya menjadi haram apabila menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Prinsip serupa dipahami penulis dari hadis larangan memasuki masjid setelah memakan bawang putih atau bawang merah mentah: larangan itu bukan karena makanannya haram, melainkan karena baunya mengganggu kenyamanan jamaah, yang menunjukkan perhatian Islam pada perasaan, kenyamanan, dan kehormatan orang lain.

Larangan Menyakiti dan Penilaian Hukum

Penguat lain ialah larangan menyakiti sesama mukmin dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: "Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata."(Kementerian Agama RI 2019, Q.S. al-Ahzab : 58) Menurut al-Syaukani, ayat ini mencakup segala bentuk gangguan, baik ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan tanpa sebab yang membenarkannya.(Al-Syaukani 1414 H, 4:345) Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi saw.: "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya," sehingga larangan menyakiti mencakup ucapan maupun perbuatan.(Al-Bukhari 1422 H, no. 10) Al-Bujairami bahkan menjadikan al-idza' (menyakiti) sebagai 'illat larangan meminang di atas pinangan orang lain, sehingga perlindungan perasaan para pihak telah menjadi pertimbangan hukum sejak fase khitbah.(Al-Bujairami 1950, 3:330) Dengan demikian, tindakan yang menimbulkan penderitaan tanpa sebab syar'i termasuk kategori *al-idza'* (menyakiti).

Dalam kerangka usul fikih, pola larangan (*nahi*) pada dasarnya menunjukkan keharaman (*tahrim*) kecuali ada indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan status yang lebih ringan. Menurut penulis, tidak terdapat indikasi yang membenarkan ghosting pasca lamaran sehingga pola larangan pada ayat tersebut berlaku penuh. Perbuatan menyakiti dengan sengaja dan tanpa sebab yang sah, menurut literatur fikih yang dikutip, termasuk perbuatan yang diharamkan (*muharram*), bukan sekadar tidak dibenarkan atau tercela.(Al-Syaukani 1414 H, 4:345; Al-Bukhari 1422 H, no. 10) Sejalan dengan kaidah al-dararu yuzal, setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian nyata pada orang lain, apabila dilakukan dengan sengaja (*bi al-qasd*) dan tanpa alasan sah menurut syariat, termasuk perbuatan yang diharamkan sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* yang merupakan tujuan utama syariat. (Al-Suyuthi 1990, 83)

Penelitian terdahulu menawarkan pendekatan yang berbeda untuk persoalan serupa. Alpian menganalisis ganti rugi akibat ghosting pasca lamaran melalui teori maslahah mursalah Imam al-Buthi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan.(Alpian 2024, 27–28; Bairatnissa, Latupono, dan Fataruba 2022, 382–94; Siregar dan Adlhiyati 2025, 1–9) Maslahah mursalah merupakan instrumen istinbat yang digunakan ketika tidak ditemukan nash atau kaidah baku yang secara langsung mengatur suatu persoalan baru,(Hidayat dan Saepullah 2024, 45–61) sedangkan kaidah *la darar wa la dirar* adalah kaidah kulliyah yang mapan dan bersumber dari hadis Nabi saw. Sekalipun keduanya bermuara pada perlunya perlindungan bagi pihak yang dirugikan, penulis menilai bahwa penerapan kaidah *la darar wa la dirar* memiliki pijakan dalil yang lebih langsung karena tidak memerlukan proses istinbat tambahan, sehingga dapat digunakan lebih konsisten sebagai kerangka evaluasi etika pembatalan khitbah dalam berbagai konteks kasus.

Sintesis Temuan

Tabel berikut memisahkan pernyataan yang tertera dalam sumber dari penalaran dan penerapan penulis.

Tabel. 1. Sintesis Temuan

Aspek	Pernyataan dalam sumber	Penalaran dan penerapan penulis
Status khitbah	Khitbah bukan akad syar'i, andai dianggap akad, ia tidak lazim, melainkan jā'iz dari kedua pihak (al-Suyuthi, al-Jamal)	Khitbah dibaca sebagai *wa'd bi al-zawaj* sekaligus *'aqd ja'iz* secara kondisional, karena tidak mengikat, keabsahan pembatalan tidak mensyaratkan alasan
Alasan pembatalan	Larangan khitbah di atas khitbah gugur karena izin atau *i'radh* (waktu lama, perjalanan jauh), hak khiyar karena aib dalam nikah, akad *ja'iz* berakhir karena kematian, mahram sebagai penghalang nikah	*I'radh* dibaca sebagai alasan berakhirnya khitbah dengan tolok ukur kejelasan yang dapat dipahami secara wajar, aib melalui *qiyas awlawi*, kematian melalui qiyas pada wakalah, hak prioritas sebagai akibat
Ghosting	Istilah ghosting tidak ada dalam sumber klasik, terdapat larangan menyakiti (Q.S. al-Ahzab: 58) dan kaidah *la darar wa la dirar*	Ghosting dikarakterisasi sebagai *fi'l* yang menimbulkan *darar* dan tidak memenuhi kriteria *i'radh*, haram sebagai cara pembatalan (istinbat penulis)

Sintesis ini menunjukkan empat hal. Pertama, khitbah dalam mazhab Syafi'i tidak mengikat, sehingga kedua pihak bebas melanjutkan atau mengakhirinya sebelum akad nikah. Kedua, ghosting pasca lamaran bukan bentuk pembatalan yang memenuhi kriteria *i'radh* yang diakui, karena tidak menghadirkan kejelasan sikap; ia dinilai sebagai cara pembatalan yang menimbulkan *darar* dan karena itu haram dalam analisis penulis. Ketiga, batas antara kebolehan mengakhiri khitbah dan persoalan etika terletak pada cara: hak mengakhiri tidak dipersoalkan, tetapi pelaksanaannya menuntut kejelasan, kejujuran, dan alasan yang dibenarkan syariat. Keempat, kontribusi analisis ini ialah membedakan tiga lapis penilaian, yakni keabsahan formal pembatalan, kesesuaiannya dengan alasan

syar'i, dan etika cara pelaksanaannya, serta menawarkan kejelasan yang dapat dipahami secara wajar sebagai tolok ukur dalam memahami pembatalan khitbah kontemporer.

Penutup

Pertama, batasan kebolehan pembatalan khitbah menurut mazhab Syafi'i ditentukan oleh kedudukan khitbah sebagai janji menuju perkawinan (*wa'd bi al-zawaj*) yang bukan akad syar'i yang lazim, dan andai dipandang sebagai akad, ia *ja'iz* dari kedua pihak, sehingga dapat diakhiri oleh keduanya. Pembatalan yang memiliki dasar syar'i bertumpu pada penghalang syariat, *i'radh* yang dapat dipahami secara wajar oleh pihak lain, cacat (melalui *qiyas awlawi*), dan wafatnya salah satu pihak, dengan gugurnya hak prioritas pelamar pertama sebagai akibat hukumnya. Kebolehan itu bukan kebebasan mutlak, melainkan tunduk pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan larangan menimbulkan kemudaratan.

Kedua, status hukum ghosting pasca lamaran menurut perspektif mazhab Syafi'i adalah haram apabila dilakukan dengan membiarkan pihak yang telah menerima khitbah tanpa kejelasan hingga berlalu waktu yang cukup lama, sementara berbagai indikator keadaan menunjukkan sikap berpaling atau pengurungan niat melanjutkan khitbah. Pengharaman ini didasarkan pada pengabaian kewajiban memberi kejelasan, yang menimbulkan ketidakpastian dan kemudaratan serta bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan etika bermuamalah. Dengan demikian, yang diharamkan adalah cara pembatalannya, bukan kebolehan membatalkan khitbah itu sendiri; pembatalan hanya dibenarkan bila disampaikan secara jelas dan dengan alasan yang dibenarkan syariat.

Sebagai saran, masyarakat Muslim yang menjalani khitbah hendaknya mengakhirinya secara terbuka, jujur, dan *bi al-ma'ruf*; tokoh agama, penyuluh agama, dan penyelenggara bimbingan perkawinan perlu mengedukasi masyarakat tentang kedudukan khitbah dan etika pembatalannya; dan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif antarmazhab atau dengan hukum positif, serta penelitian empiris tentang praktik ghosting pasca lamaran. Keterbatasan artikel ini ialah sifatnya yang kepustakaan dan penggunaan kasus media hanya sebagai ilustrasi.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Perundang-undangan

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Buku dan Kitab

Anshari, Zakariya ibn Muhammad al-. Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab. Surabaya: al-Haramain, t.t.

———. Manhaj al-Thullab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain al-. Al-Sunan al-Kubra. Diedit oleh Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Bassam, 'Abdullah ibn 'Abd al-Rahman al-. Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. Cet. ke-5. Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.

Bujairami, Sulaiman ibn Muhammad ibn ‘Umar al-. Hasyiyat al-Bujairami ‘ala Syarh al-Manhaj. Mesir: Mathba‘ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1950.

———. Tuhfat al-Habib ‘ala Syarh al-Khathib (Hasyiyat al-Bujairami ‘ala al-Khathib). Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il al-. Shahih al-Bukhari. Diedit oleh Muhammad Zuhair ibn Nashir al-Nashir. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H

Haitami, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-. Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani wa al-‘Abbadi. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1983

Hardani et al. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

Ibn ‘Abd al-Salam, ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz. Qawa‘id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. Diedit oleh Thaha ‘Abd al-Ra’uf Sa‘d. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991.

Ibn al-Rif‘ah, Ahmad ibn Muhammad. Kifayat al-Nabih fi Syarh al-Tanbih. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. Diedit oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

‘Imrani, Abu al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair al-. Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi‘i. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000.

Jamal, Sulaiman ibn ‘Umar al-‘Ujaili al-. Hasyiyat al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj. Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019

Maghribi, Husain ibn Muhammad al-. Al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram. T.tp.: Dar Hajar, 2007.

Malibari, Zainuddin Ahmad ibn ‘Abd al-‘Aziz al-. Fath al-Mu‘in bi Syarh Qurrat al-‘Ain. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1431 H.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Diedit oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t

Nawawi, Yahya ibn Syaraf al-. Al-Adzkar. Diedit oleh ‘Abd al-Qadir al-Arna’uth. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Rafi‘i, ‘Abd al-Karim ibn Muhammad al-. Al-‘Aziz Syarh al-Wajiz. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

———. Fath al-‘Aziz bi Syarh al-Wajiz. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy‘ats al-. Sunan Abi Dawud. Diedit oleh Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.t.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. ke-3. Jakarta: UI-Press, 2020.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suyuthi, Jalaluddin ‘Abd al-Rahman al-. Al-Asybah wa al-Nazha’ir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

———. Al-Hawi li al-Fatawi. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Syaukani, Muhammad ibn ‘Ali al-. Fath al-Qadir. Damaskus-Beirut: Dar Ibn Katsir dan Dar al-Kalim al-Thayyib, 1414 H.

Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali al-. Al-Tanbih fi al-Fiqh al-Syafi‘i. Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1983.

C. Jurnal

Bairatnissa, Zulvira Zalleh, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba. “Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan secara Sepihak.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 (2022): 382–94. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4.1099.

Daraj, L. R., M. R. Buhejji, G. Perlmutter, H. Jahrami, dan M. V. Seeman. “Ghosting: Abandonment in the Digital Era.” Encyclopedia 4, no. 1 (2024): 36–45. https://doi.org/10.3390/encyclopedia4010004.

Dinata, A. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Peminangan Masyarakat Muslim di Kec. Rahuning Kabupaten Asahan.” Jurnal Ushuluddin 21, no. 1 (2022): 21–48. https://doi.org/10.51900/ushuluddin.v21i1.22513.

Hidayat, Muh. Adistira Maulidi, dan Usep Saepullah. “Maslahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga.” Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 5, no. 1 (2024): 45–61.

Hikmatullah, Asep, Nasrulloh, dan Muhammad Abror Suriyanto. “Legal Implications of Return of Gifts After the Cancellation of Khitbah: Perspective of Hadith and Maqashid Al-Sharia’ah: An Analysis of Women’s Rights Protection and Prevention of Mafsadah.” Kartika: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (2026): 2205–16. https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.734.

Imaduddin, Aufi, Mir Firdausi, dan Tiyan Iswahyuni. “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 2 (2021): 170–84. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.167.

Jain, Nidhi. “Ghosting in Online Dating: A Comprehensive Exploration on What, How and Why of Ghosting.” The International Journal of Indian Psychology 12, no. 1 (2024): 1683–91. https://doi.org/10.25215/1201.156.

Judyana, Jessica Seravin, dan Maria Advenita Gita Elmada. “Ghosting Behavior in Dating Apps: Perpetrators and Victims’ Experiences.” Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication 13, no. 1 (2023): 72–84. https://doi.org/10.36782/jcs.v13i1.2428.

Kantriburi, Efrilius, Ketut Sudiatmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes. “Akibat Hukum terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644

K/Pdt/2020).” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 3 (2022): 284–91. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51906.

Masitoh, Siti, Amalia Adhandayani, dan Mahbub Sukirwan. “Gambaran Ghosting dalam Hubungan Berpacaran pada Individu Dewasa Awal.” Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi 22, no. 2 (2024): 10–16. https://doi.org/10.47007/jpsi.v22i2.411.

Qonita, Itnaya, et al. “Pembatalan Khitbah secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologi di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.” Al-Qowaid 1, no. 2 (2023): 57–65. https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i2.90.

Ramdani, Hari, Mirna Nur Alia Abdullah, dan Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. “Ghosting dalam Hubungan Romantis: Tinjauan Psikologis dan Sosiologis dalam Hubungan Modern.” SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara 4, no. 1 (2025): 104–16. https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.4995.

Sahrullah, S., E. M. P. Dewi, dan D. N. Siswanti. “Strategi Koping Perempuan Korban Ghosting pada Fase Dewasa Awal.” Jurnal Talenta Mahasiswa 1, no. 3 (2022). https://doi.org/10.26858/jtm.v1i3.31781.

Siregar, Khairatun Nazmi, Hafsah, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. “Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk).” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 10, no. 2 (2022): 971–84. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184.

Siregar, Ruth Nasya Mirachel, dan Zakki Adlhiyati. “Ingkar Janji Menikahi sebagai Perbuatan Melawan Hukum: Kajian Putusan No. 18/PDT.G/2023/PN MGG.” Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia 2, no. 2 (2025): 1–9. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.813.

Šiša, Anamarija. “Ghosting on Tinder: Examining Disconnectivity in Online Dating.” Media and Communication 12 (2024): 8563. https://doi.org/10.17645/mac.8563.

Sitinjak, Evelyn Sarah, Ida Bagus Gde Pujaastawa, dan Diaz Restu Darmawan. “Fenomena Ghosting dalam Hubungan Virtual di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 8 (2024): 224–33. https://doi.org/10.56799/jim.v3i8.4264.

Widiastuti, R., et al. “Analisis Konten mengenai Pengalaman Emosional Emerging Adults terkait Ghosting pada Hubungan Romantis.” INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi 16, no. 2 (2025): 57–81. https://doi.org/10.51353/zjpfee48.

D. Internet

Anugrah, Arbi. “Pria di Banyumas Batalkan Pernikahan Sepihak Berbuntut Hukuman Rp 150 Juta.” detikNews, 13 Maret 2021. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5492166/pria-di-banyumas-batalkan-pernikahan-sepihak-berbuntut-hukuman-rp-150-juta.

Febriani, Gresnia Arela. "Viral Wanita Sudah Lamaran Batal Nikah, Dibatalkan Sepihak Calon Mertua." Wolipop Detikcom, 20 Februari 2024. https://wolipop.detik.com/love/d-7201024/viral-wanita-sudah-lamaran-batal-nikah-dibatalkan-sepihak-calon-mertua.

"H-2 Lamaran Pernikahan Batal Digelar, Percakapan Calon Pria dan Mertuanya Jadi Sorotan." Indozone, 23 November 2020. https://news.indozone.id/tau-gak-sih/911514637/h2-lamaran-pernikahan-batal-digelar-percakapan-calon-pria-dan-mertuanya-jadi-sorotan.

Merriam-Webster. "Ghosting." Merriam-Webster.com Dictionary. Diakses 15 Oktober 2026. https://www.merriam-webster.com/dictionary/ghosting.

E. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Alpian, Sigit. "Ganti Rugi Ingkar Janji Menikah (Ghosting) sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Perspektif Maslahah Mursalah Imam al-Buthi." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Assyadzili, Muhammad Badrussalam Robieth. "Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Husen, Amirul. "Perbuatan Ghosting Berupa Pembatalan Menikah Pascapeminangan (Analisis Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.